



PENETAPAN

Nomor : 001/Pdt.P/2014/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

HALIDIN bin HASAN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register Nomor 001/Pdt.P/2014/MS.STR., tanggal 08 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN (lahir tanggal 8 Januari 1999), pekerjaan siswi kelas III SMP, yang sekarang masih tinggal bersama Pemohon di kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 01/Pdt.P /2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN) saat ini sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang pria yang bernama KASMAN bin M. NASIR (lahir tanggal 29 Februari 1996), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di kampung Ier Lop, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan anak kandung Pemohon (HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN) dirinya sudah lama menjalin hubungan asmara dengan KASMAN bin M. NASIR dan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami isteri yang sah sehingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut (HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN) berada dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab dan keseriusan serta untuk menghindari terulangnya perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut, HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN dan KASMAN bin M. NASIR sudah pernah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah tentang kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan penolakan atau tidak bersedia untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri (HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN) belum cukup umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon isteri (pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007), sesuai dengan surat penolakan pernikahan Nomor Kk.01.21/PW.01.2/103/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan putusan/penetapan Mahkamah Syari'iyah tentang pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut agar pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

- Bahwa antara HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN dengan KASMAN bin M. NASIR, tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN (lahir tanggal 8 Januari 1999) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KASMAN bin M. NASIR, (lahir tanggal 29 Februari 1996);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 01/Pdt.P /2014/MS.STR.



pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1 HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN, tanggal lahir 8 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Siswi SMP kelas III, tempat tinggal di kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, (calon mempelai wanita);

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan Kasman bin M. Nasir, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Kasman sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula saya telah menjalin hubungan cinta dengan Kasman;
- Bahwa hubungan saya dengan Kasman telah sedemikian akrabnya, bahkan akibat dari hubungan dengan Kasman tersebut saya sudah mengandung selama tiga bulan dan kami telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terlalu jauh melanggar larangan agama;
- Bahwa saya dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya berstatus gadis;



2 KASMAN bin M. NASIR, lahir tanggal 29 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Ier Lop, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah (calon mempelai pria);

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya dan kenal Hasmaini Simahate sebagai calon isteri saya;
- Bahwa saya kenal dengan Hasmaini Simahate sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula kami berdua telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena khawatir akan terlalu jauh melanggar larangan agama;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya berstatus bujang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7274/D.Ist-99/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 18 Oktober 2005, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0050172 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Pegasing, tanggal 17 Juni 2011, diberi tanda P.2;



3 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.01.21/PW.01.2/103/2013 tanggal 17

Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah, diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi dan Majelis telah
mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, antara lain:

1. MASKANAH binti MUHAMMAD NUR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Blang Panas, kecamatan Bukit,
kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi menikah dengan Pemohon tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasmaini Simahate karena saksi adalah ibu tirinya;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasmaini Simahate dengan seorang laki-laki bernama Kasman;
- Bahwa Hasmaini Simahate dengan Kasman telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar syari'at agama, bahkan Hasmaini Simahate mengaku bahwa ia telah hamil tiga bulan dari hasil hubungannya dengan Kasman;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupu susuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;



2. RADIANSYAH bin UCAK, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Halidin sejak dua tahun yang lalu dan kenal dengan Hasmaini Simahate sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga bermaksud hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang pria bernama Kasman;
- Bahwa Hasmaini Simahate dengan Kasman telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar syari'at agama, bahkan Hasmaini Simahate mengaku bahwa ia telah hamil tiga bulan dari hasil hubungannya dengan Kasman
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupu susuan;
- Bahwa orangtua calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 01/Pdt.P /2014/MS.STR.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit menolak untuk melaksanakan pernikahannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Hasmaini Simahate, lahir tanggal 8 Januari 1999, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk



melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi Pemohon di persidangan maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan bahkan tidak terbendung lagi, sehingga patut dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar norma agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN dengan calon suaminya KASMAN bin M. NASIR telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Pemohon, namun agar pernikahan dapat dilaksanakan secara lancar dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Bukit, maka perlu ditetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 01/Pdt.P /2014/MS.STR.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada HASMAINI SIMAHATE binti HALIDIN, tanggal lahir 8 Januari 1999 untuk menikah dengan KASMAN bin M. NASIR, tanggal lahir 29 Februari 1996;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H oleh kami Mansur Rahmat, SH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainal Arifin, S.Ag., dan Ertika Urie, SHL., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Safrina Dewi, SH. sebagai Panitera Pengganti



dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto.

MANSUR RAHMAT, SH.

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

ERTIKA URIE, SHI.

Panitera Pengganti,

dto.

SAFRINA DEWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
 - Redaksi..... : Rp. 5.000
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h..... : Rp. 141.000,-
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);---